

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /

Kelurahan Wonoplumbon

Permohonan Pengantar Nikah Perempuan

No. SK :

Persyaratan

1. '1. Pengantar RT RW
2. '2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. 3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah bermaterai Rp.6000,-
4. 4. Fotokopi KTP
5. 5. Fotokopi KK
6. 6. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua
7. 7. Fotokopi Akta Kelahiran
8. 8. Fotokopi Ijazah Terakhir
9. 9. Fotokopi dan Asli Akta Cerai sebandel bagi yang Cerai Hidup
10. 10. Fotokopi Akta Kematian bagi yang Cerai Mati
11. 11. Pas Foto Berwarna Biru untuk Kedua Calon Pengantin Ukuran 3X4 (4 Lembar)
12. 12. Fotokopi KK dan KTP Calon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon



1. Pemohon mengantri
2. Menunggu panggilan antrian
3. Penyerahan dan pengecekan berkas
4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, langsung dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Pencatatan nomor dan tanggal agenda surat
6. Penyerahan berkas kepada pemohon
7. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon

1. Permohonan Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)